



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PEDAGANG DALAM  
RADIUS 100 (SERATUS) METER DARI LOKASI PASAR DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang sangat membutuhkan fasilitas pelayanan perpasaran ;
  - b. bahwa keberadaan perdagangan informal disekitar lokasi pasar merupakan salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah yang perlu mendapat pembinaan dan pengelolaan langsung oleh Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengelolaan terhadap pedagang informal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembinaan dan Pengelolaan para Pedagang dalam radius 100 (seratus) meter disekitar lokasi Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini ditetapkan Pembinaan dan Pengelolaan Para Pedagang dalam radius 100 (seratus) meter disekitar lokasi Pasar Daerah menjadi kewenangan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

- (1) Tata cara pembinaan dan pengelolaan para pedagang yang dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini diberlakukan sama sebagai pedagang pelatiran luar pasar ;
- (2) Untuk memudahkan tata cara pembinaan pedagang, Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memberikan tanda identitas secara khusus.

#### Pasal 3

Lahan tempat usaha pedagang dimaksud dalam Keputusan ini bersifat sementara yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum diluar kepentingan tempat usaha.

**Pasal 4**

Dalam hal pembatalan pemanfaatan lahan tempat usaha tidak boleh lagi digunakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan atau Perusahaan Daerah Pasar, maka para pedagang tidak berhak menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan atau kepada Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 5**

- (1) Alat-alat peraga yang dipergunakan untuk usaha jualan barang dagangan tidak dibuat dengan konstruksi permanen atau menetap pada tempat usahanya tetapi harus bersifat tidak permanen atau mudah untuk dibongkar pasang ;
- (2) Alat-alat peraga yang telah berdiri atau dibuat pedagang dengan bentuk bangunan kios yang bersifat tetap ditempat jualan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini dilarang diadakan perubahan, penambahan dan pembaharuan tanpa memperoleh persetujuan Perusahaan Daerah Pasar ;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**Pasal 6**

Waktu berjualan ditetapkan lebih lanjut oleh Perusahaan Daerah Pasar dan pada saatnya batas waktu berjualan telah habis, tempat usaha yang dimaksud harus dikembalikan dalam keadaan bersih dan bebas dari penampung alat-alat peraga jualan.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan para pedagang, Perusahaan Daerah Pasar dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, perangkat wilayah dan lembaga masyarakat.

**Pasal 8**

Pemungutan retribusi perpasaran ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Agar batasan radius 100 (seratus) meter dapat diketahui masyarakat, Direksi Perusahaan Daerah Pasar berkewajiban memasang tanda batas areal yang dimaksud.

**Pasal 10**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 20 Maret 1996.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

Pasal 11 ttd.

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  - 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
  - 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  - 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
  - 5. Sdr. Ka. Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
  - 6. Sdr. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
  - 7. Sdr. Ka. Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
  - 8. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
  - 9. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
  - 10. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
  - 11. Sdr. Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya ;
  - 12. Sdr. Direktur PD Pasar Kodya Dati II Surabaya.

Diusulkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 13 Tanggal 20 Maret 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kabag Hukum



**MOH. FARID. SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**